

RENCANA STRATEGIS – TAHUN 2025-2029

2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 5, 92 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2025-2029

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 59 Tahun 2024; Perpres No. 26 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 16 Tahun 2023; Perpres No. 12 Tahun 2025; Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2025; Persekjen No. 6 Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No. 6 Tahun 2024.
- Peraturan Sekretaris Jenderal ini diatur mengenai Rencana Strategis Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupa dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 s.d. 2029. Capaian pelaksanaan dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dikelola melalui sistem informasi manajemen kinerja yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

CATATAN

- Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2025.
- Lamp: 86 hlm.